



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL

Jl. Makmur Raya No.2 ■ (0294) 382 907 Kendal

Kode Pos 51311

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 463/ 26/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2029

LURAH PEKAUMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan anak di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal yang salah satunya melalui peningkatan hak partisipasi anak, diperlukan adanya Forum Anak yang dikelola anak dengan pembinaan oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Masa Bakti Tahun 2021 -2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Masa Bakti 2024 - 2029 dengan susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal tersebut dalam diktum KESATU adalah mengupayakan pemenuhan hak-hak anak untuk dapat

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan hidup anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan pembagian tugas masing-masing divisi adalah sebagai berikut :

a. Ketua bertugas :

1. memimpin, mengoordinir, dan mengelola forum, supaya dapat berfungsi sebagai pelopor dan pelapor serta mampu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan;
2. melakukan koordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak luar;
3. mengoordinir penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindaklanjutinya; dan
5. bertanggungjawab kepada anggota Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal

b. Wakil ketua bertugas :

1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
2. mewakili Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal apabila berhalangan.

c. Sekretaris bertugas :

1. membantu tugas Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
2. melakukan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
3. mengoordinir pertemuan-pertemuan Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
4. mewakili ketua apabila berhalangan; dan

5. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal.

d. Wakil sekretaris bertugas :

1. membantu tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal; dan
2. mewakili sekretaris apabila berhalangan.

e. Bendahara bertugas :

1. membantu tugas ketua Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
2. melakukan penggalangan dana;
3. bertanggungjawab atas keuangan Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan; dan
4. bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal.

f. Wakil Bendahara bertugas :

1. membantu bendahara melakukan penggalangan dana; dan
2. mewakili bendahara apabila berhalangan.

g. Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi ke berbagai kelompok sasaran sebagai bentuk edukasi untuk meningkatkan pengetahuan guna terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya Kecamatan Layak Anak.

h. Divisi Kelembagaan bertugas:

1. melaksanakan kegiatan advokasi dan komunikasi baik secara formal atau informal kepada teman sebaya, komunitas kelompok anak yang lain dan lembaga pemerintah maupun swasta mengenai pentingnya keberadaan Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal sebagai wahana

mengkomunikasikan kepentingan akan hak-hak anak;

2. melakukan penelitian dengan cara mencari, mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi tentang belum terpenuhinya hak-hak anak maupun tindak kekerasan yang dialami oleh anak untuk disampaikan kepada pihak terkait agar memperoleh penanganan tindak lanjut;
 3. melakukan upaya pengembangan peningkatan kualitas Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal dan mengembangkan Forum Anak serupa ditingkat Desa untuk aktif berperan serta dalam pembangunan;
 4. melakukan kegiatan pelatihan/pendidikan bagi pengurus dan Anggota Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal mengenai perlindungan Anak;
 5. pembentukan jejaring kerja dengan pemerintah non pemerintah untuk kepentingan pemenuhan hak anak.
- i. Divisi Publikasi bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan secara lisan atau tertulis melalui berbagai media. Seperti: spanduk, poster, katalog, undangan dan lain-lain.
 - j. Divisi Data dan Informasi bertugas:
 1. mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan secara lisan atau tertulis berbagai informasi terkait upaya pemenuhan kebutuhan anak dan hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan serta berpartisipasi dalam pembangunan;
 2. melaksanakan pemberdayaan dan menyediakan akses

dan informasi bagi anggota dan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kelurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2028 ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekauman
Pada Tanggal : 29 Desember 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kendal ;
2. Kepala DP2KBP2PA Kab. Kendal ;
3. Camat Kendal;
4. Koordinator PLKB Kecamatan Kendal ;
5. Pengurus Forum Anak Kelurahan Pekauman ;
6. Arsip.

Lampiran :Keputusan Lurah Pekauman
 Nomor : 463/26 /2023
 Tanggal : 29 Desember 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 FORUM ANAK KELURAHAN PEKAUMAN
 KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	LURAH	Pembina	Titit Indriyani, S.IP
2.	Ketua LPMK	Pengarah I	Drs. Aslam Kusatyo
3.	Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan	Pengarah II	Ny. Faizah, S.Sos
4.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Ketua	Ruri Indriana
5.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Wakil Ketua	Badrudin
6.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Sekretaris	M. Rizal Anas
7.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Bendahara	Tri Budi Lestari, SE
8.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pemenuhan Hak Anak	Fery Susanti
9.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Anggota	Nisrokhah
10.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Anggota	Sofiyatun
11.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Koordinator Divisi Kelembagaan	Sudarno
12.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Anggota	Muhyi
13.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Anggota	Rohma Dwi Marluvi
14.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Koordinator Divisi Publikasi	Miftakhul Zulfi
15.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Anggota	Supriyadi
16.	Forum Anak Kelurahan	Koordinator Divisi	M. Arief Susanto

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pekauman	Data dan Informasi	
17.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Anggota	Cicik Kurniasih
18.	Forum Anak Kelurahan Pekauman	Anggota	Eko Sulistyowati



NIP. 19760126 199603 2 002